

BAB II KAJIAN TEORETIK

2.1 Deskripsi Konseptual

2.1.1 Konflik

Istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “*con*” yang berarti bersama dan “*fligere*” yang berarti benturan atau tabrakan¹. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antar individu, kelompok, negara bahkan internasional. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh dikehidupan.²

Menurut Webster (1966)³, istilah *conflict* dalam bahasa aslinya berarti suatu perkelahian, peperangan, atau perjuangan yaitu berupa konfrontasi fisik antara beberapa pihak. Arti kata itu kemudian berkembang menjadi sesuatu ketidaksepakatan yang tajam antara berbagai kepentingan. Fisher dalam buku mengelola konflik mendefinisikan konflik sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau tidak memiliki yang sejalan atau tidak sejalan karena alasan-alasan yang tidak sejalan. Konflik berbeda dengan kekerasan. Kekerasan adalah tindakan, perkataan, sikap atau sistem yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial atau lingkungan untuk meraih potensi secara penuh. Konflik tidak lekat atau identik dengan kekerasan, sehingga bisa diselesaikan tanpa kekerasan.

Konflik pada dasarnya disebabkan oleh dua hal yaitu kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan

¹ Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), Hlm. 345.

² Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Hlm. 587.

³ Dean G Pruitt dan Jeffery Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2004). Hlm.9

horizontal merupakan struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku bangsa, daerah, agama, dan ras. Kemajemukan horizontal juga melingkupi kemajemukan secara sosial (dalam arti perbedaan profesi) dan perbedaan tempat tinggal (dalam arti desa dan kota). Hal ini menyebabkan konflik karena masing-masing pihak mempertahankan identitas dan karakteristik budaya dari ancaman budaya lain. Konflik yang disebabkan oleh kemajemukan horizontal dapat diminimalisir apabila ada nilai yang disepakati dan dipatuhi bersama. Konflik vertikal merupakan struktur masyarakat yang terpolarisasi menurut pemilikan kekayaan, pengetahuan dan kekuasaan. Hal ini dapat menyebabkan konflik apabila kesenjangan yang terbentuk antar kelompok masyarakat semakin jauh. Distribusi kekayaan dan kekuasaan yang pincang akan menyebabkan perbedaan kepentingan dan berakhir dengan konflik. Di satu sisi konflik bersifat positif tetapi di sisi lain ketika konflik melibatkan instrumen-instrumen kekerasan maka konflik dapat bersifat negatif.

Coser⁴ mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya. Kemudian jika dilihat dalam kamus sosiologi⁵ mengemukakan bahwa konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan.⁶ Konflik dapat diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lain dalam

⁴ Irving M. Zeitlin, *Memahami Kembali Sosiologi*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998). Hlm.156

⁵ Soerjono Soekanto. *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), Hlm. 99.

⁶ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005). Hlm. 68.

proses perebutan sumber kemasyarakatan (ekonomi, politik, sosial dan budaya) yang relatif terbatas⁷.

Konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan. Konflik sosial sesungguhnya merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas. Konflik yang tidak teratasi menjadi potensi laten bagi terjadinya disintegrasi sosial. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, konflik merupakan proses sosial. Konflik merupakan salah satu fakta sosial yang berbeda dengan fakta individual. Menurut Durkheim, fakta sosial memiliki tiga karakteristik yakni: bersifat eksternal terhadap individu, bersifat memaksa individu yang berada dalam lingkungan sosialnya, dan bersifat umum yakni tersebar di masyarakat. Fakta sosial meliputi: norma, moral, kepercayaan, kebiasaan, pola berfikir, dan pendapat umum, yang dimiliki bersama oleh anggota masyarakat. Fakta sosial tersebut disebut representatif kolektif.⁸

Penyebab konflik sangatlah kompleks yang dilatarbelakangi oleh berbagai dimensi dan peristiwa sosial. Konflik yang terjadi dalam masyarakat bisa berlatar belakang ekonomi, politik, kekuasaan, budaya, agama, dan kepentingan lainnya. Menurut DuBois dan Miley, sumber utama terjadinya konflik dalam masyarakat adalah adanya ketidakadilan sosial, diskriminasi terhadap hak-hak individu dan kelompok, dan tidak adanya penghargaan terhadap keberagaman.⁹ Dalam konteks teori sumber konflik, Dahrendorf¹⁰ mengatakan bahwa setiap warga masyarakat atau manusia memiliki sisi ganda yaitu selain memiliki potensi

⁷ Robert lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi*, (Jakarta :universitas terbuka 1994). Hlm.53

⁸ Emile Durkheim, *The Devision of Labor In Society*, (New York: The Free Press,1933), Hlm.79.

⁹ DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley (1992), *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Allyn and Bacon.

¹⁰ Safithri, Ritha. *Opcit.*. Hlm. 676.

damai juga memiliki potensi konflik yang sulit dipisahkan antara satu dengan lainnya, seperti dua sisi mata uang yang sulit dipisahkan. Dengan demikian kata Dahrendorf, kekayaan, status ekonomi dan status sosial dapat mempengaruhi intensitas konflik dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan sumber konflik yang terjadi di Indonesia, Ichsan Malik¹¹ membagi menjadi lima sumber konflik utama yakni

- **Konflik struktural** terjadi ketika ada ketimpangan dalam melakukan akses dan kontrol terhadap sumber daya. Pihak yang berkuasa dan memiliki wewenang formal untuk menetapkan sistem umum biasanya lebih memiliki peluang untuk menguasai akses dan melakukan kontrol sepihak terhadap pihak lain.¹² Sistem yang tidak *beneficial* antara pemerintah dan masyarakat menjadikan sengketa beraroma konflik structural rentan terjadi karena disebabkan sistem-sistem pemerintah daerah yang tidak menguntungkan masyarakat khususnya terkait dengan sumber daya.
- **Konflik kepentingan** Disebabkan oleh persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik berkepentingan terjadi ketika satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhannya, pihak lain yang harus berkorban dan biasanya yang menjadi korban adalah masyarakat kebanyakan.¹³ Berdasarkan yang meliputi kepentingan politik, kepentingan ekonomi dan kepentingan budaya yang dominan.¹⁴
- **Konflik nilai**, disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian, apakah itu dirasakan atau memang ada. Nilai

¹¹ Ichsan Malik. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. (Jakarta : Kompas Media. 2017) Hlm. 13.

¹² Ibid,. Hlm.13

¹³ Ibid,. Hlm.14

¹⁴ Ichsan Malik, 2003, Mematahkan Kekerasan Dengan Semangat BAKUBAE, YAPPIKA, Hlm. 24.


adalah kepercayaan yang dipakai orang untuk memberi arti pada kehidupannya. Nilai menjelaskan mana yang baik dan buruk, benar atau salah, adil atau tidak.¹⁵

- **Konflik sosial psikologis**, berkaitan dengan persoalan salah persepsi, stereotipe, sikap yang negatif dan persoalan identitas kelompok dan daerah.¹⁶
- **konflik data**, berhubungan dengan interpretasi terhadap data dan manipulasi dari data. Wujudnya sangat jelas misalnya pada manipulasi sejarah, sejarah dikonteks ulang kondisi saat ini.¹⁷

¹⁵ Ichsan Malik. 2017. *Op cit.*, Hlm.14

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ *Ibid.*,



Gambar 2. 1 Sumber Konflik

Sumber : Ichsan Malik. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. (Jakarta : Kompas Media. 2017) Hlm. 17.

Konflik merupakan faktor yang turut membangun perkembangan masyarakat. Konflik sebenarnya juga akan bisa membangun solidaritas kelompok dan hubungan antar warga negara maupun antar kelompok. Konflik tidak bisa dihindari oleh setiap aktor, namun yang paling penting adalah cara untuk menyelesaikan konflik agar ancaman bisa menjadi kesempatan dan bahaya timbulnya konflik terbuka secara meluas dilokalisasi dengan membangun suatu model pencegahan dan penanggulangan dini.

2.1.2 Konflik Intergrup

Konflik antar kelompok sering terjadi karena munculnya kepentingan sama atau berbeda dengan tujuan berbeda dari masing-masing kelompok. Teori realistik konflik (*realistic conflict theory*)¹⁸ menjelaskan bahwa dalam hubungan antar kelompok terdapat dua tujuan berbeda terhadap sesuatu yang sama. Hal ini menyebabkan setiap kelompok ingin meraih keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan kelompok lain. Selain itu konflik antar kelompok juga dapat dijelaskan dengan teori identitas sosial. Teori ini melihat bahwa hubungan antar kelompok harus dilihat dari perspektif kelompok bukan individu dimana setiap individu dalam masyarakat dikelompokkan berdasarkan kategori yang berbeda-beda seperti jenis kelamin, suku, agama, dan pekerjaan. Hal-hal yang menjadi penyebab konflik antar kelompok (*intergroup*) antara lain :

1. Persamaan Kepentingan

Munculnya persaingan yang diakibatkan adanya kepentingan sama terhadap sesuatu oleh beberapa kelompok. Ketika persaingan terjadi, maka ada upaya-upaya dari setiap kelompok yang seringkali menggunakan tindakan-tindakan yang merugikan kelompok lain yang akhirnya menimbulkan konflik antar kelompok (Bornstein, 2003).

2. Stereotipe, prasangka dan diskriminiasi)

Menurut Sears, dkk, (1983) Stereotip, prasangka dan diskriminiasi merupakan tiga komponen dalam antagonisme kelompok. *Pertama*, stereotype yang merupakan komponen kognitif. Stereotype adalah keyakinan tentang sifat-sifat pribadi yang dimiliki orang dalam kelompok. Biasanya stereotipe berdasarkan kategori sosial. Misalkan orang batak selalu distereotipe sebagai seorang yang keras, dan kasar. Padahal belum tentu semua orang Batak seperti itu. *Kedua*, prasangka yang merupakan komponen afektif. Prasangka merupakan salah satu

¹⁸ Lewis Coser, Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer, (Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada : 2009), hal.54

sikap yang cenderung negatif. Prasangka adalah sikap negatif terhadap kelompok tertentu atau seseorang karena keanggotaannya dalam kelompok tertentu (Baron & Bryne, 1997). Dasar munculnya prasangka adalah kekeliruan dan generalisasi yang tidak fleksibel (Allport, 1974). *Ketiga*, diskriminasi yang merupakan komponen konatif. Diskriminasi adalah perlakuan berbeda dari pihak lain berdasarkan oleh keanggotaannya kelompoknya. Ketika seseorang mengalami perlakuan diskriminasi karena keanggotaannya sebagai anggota kelompok tertentu, maka, akan timbul konflik kecil pada diri orang tersebut. Bila ini terus berlanjut dan berlangsung lama, maka bisa terjadi konflik. Ketiga komponen ini (Stereotype, prasangka dan diskriminasi) bisa terjadi secara bersama-sama atau terjadi secara terpisah, tergantung dari kasusnya.

3. Sumber daya

Sumber daya alam menjadi suatu daya tarik yang luar biasa bagi kelompok-kelompok yang ingin mengambil keuntungan dari sumber daya tersebut. Sumber daya yang langka bisa menjadi sumber konflik (Swanstrom & Weissman, 2005). Misalkan pada kasus air. Biasanya kasus air ini banyak terjadi di daerah pertanian. Air menjadi suatu yang sangat penting bagi petani, sehingga mereka berbut untuk menguasai air untuk irigasi sawah. Tidak jarang untuk mendapatkannya menimbulkan konflik dengan kelompok lain.

4. Identitas sosial atau kategori berbeda.

Identitas suatu kelompok berkaitan dengan dengan atribut yang dimiliki. Seperti ciri-ciri, nilai yang dianut, tujuan, dan norma. Hendri Tajfel dan John Turner (2003)¹⁹ menjelaskan bahwa seseorang dengan identitas kelompok yang kuat cenderung memandang kelompok lain berbeda. Hal ini akan memunculkan stereotip dan sikap negatif atas persoalan identitas. Perasaan bahwa kelompoknya lebih unggul dari kelompok lain menimbulkan ketika polarisasi *ingroup* dan *outgroup* ditetapkan maka *ingroup* merasa keunggulannya atas *outgroup*.

¹⁹ Ichsan Malik. 2017. *Op cit.*, Hlm.90

Perbedaan identitas dapat memicu timbulnya konflik antar kelompok, bila tidak ditangani secara cepat dan tepat.

5. Ketidakadilan (*injustice*)

Ketidakadilan sering kali menimbulkan konflik. Kita bisa melihat banyak konflik-konflik yang terjadi diakibatkan ketidakadilan. Menurut teori keadilan (*equity theory*), konflik terjadi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi yang membuat orang atau kelompok menjadi distress dan frustrasi. Akibatnya kelompok menggunakan cara menurut pandangan mereka benar, tetapi bagi kelompok lain hal tersebut dapat menimbulkan konflik. Namun perlu dipahami bahwa sebenarnya keadilan keadilan bersifat relatif atau subjektif bagi setiap orang atau kelompok. persepsi keadilan bagi setiap kelompok berbeda-beda. Orang atau kelompok lebih cenderung menilai sesuatu itu adil ketika hasil yang diperoleh lebih menguntungkan bagi kelompoknya sendiri.

6. Perilaku agresif

Perilaku agresif yang dilakukan suatu kelompok terhadap kelompok lain dapat menimbulkan konflik antar kelompok. Ketika suatu kelompok menyerang kelompok lain, maka kelompok yang diserang akan membalas. Hal ini akan bisa berlanjut kepada konflik yang berkepanjangan.

2.1.3 Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Dini konflik

Sistem Peringatan Dini dan Tanggap Dini konflik atau yang sering disebut dengan CEWERS (*Conflict Early Warning and Early Response System*) merupakan sebuah metode atau sistem yang digunakan dalam rangka pencegahan konflik. Pada tingkat global, CEWERS mulai berkembang sejak konflik Rwanda pecah pada tahun 1994 yang lebih dikenal dengan tragedi genosida.²⁰ Namun, implementasi CEWERS pada konflik Rwanda mengalami kendala pada tahap tanggap dini atau *Early Response*. Ketika konflik Rwanda mulai mengalami eskalasi, beberapa organisasi kemanusiaan sebenarnya telah membuat laporan kepada para pihak berwenang yang dianggap mampu menghentikan konflik termasuk PBB. Namun pada kenyataannya, tidak ada respon yang tanggap dari pihak manapun sehingga akhirnya genosida terjadi dan menelan banyak korban jiwa.

Early Warning (EW) terdiri dari pengumpulan data, analisis resiko, dan penyediaan informasi dan rekomendasi untuk para pemangku sistem yang dituju. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam proses peringatan dini (*Early Warning*) dan tanggap dini (*Early Response*) seperti telepon genggam, media sosial, *blogging*, *crowdsourcing* dan pemetaan konflik. Sistem Peringatan Dini (*Early Warning*) harus dapat memantau indikator keamanan manusia yang didalamnya termasuk perlindungan terhadap hak-hak gender dan minoritas, dimana kekerasan dapat dilihat dari meningkatnya tensi dan munculnya konflik.²¹ Tantangan terbesar dalam sistem *Early Warning* yaitu sulitnya menjauhkan *Early Warning* dari pengaruh politik. Terdapat kemungkinan bahwa sistem *Early Warning* tersebut sangat erat kaitannya dengan kepentingan politik. Untuk itu diperlukan pemantauan yang tegas dalam menjalankan sistem ini agar output dari sistem *Early Warning* bersifat netral.

²⁰ Suifan 2005 dalam Ichsan Malik. *Resolusi Konflik: Jembatan Perdamaian*. Jakarta: Kompas. 2017). Hlm. 239

²¹ Brigitte Rohwerder. *Conflict Early Warning and Early Response*. The GSDRC Research Helpdesk. 2015. Hlm.49.

Sedangkan *Early Response* (ER) merujuk pada inisiatif pencegahan konflik secara cepat dan tepat. Biasanya Sistem *Early Response* dilakukan ketika potensi konflik kekerasan berada pada masa tidak aktif.²² Bentuk dari *Early Response* dapat berupa mekanisme pencegahan secara langsung, dialog perdamaian untuk membangun rasa percaya diantara aktor yang berkonflik, pemberian sanksi untuk mempengaruhi perilaku aktor utama konflik serta pencegahan konflik melalui diplomasi.

CEWERS sebenarnya sudah lama berkembang di dunia internasional. FEWER (*Forum on Early Warning and Early Response*) adalah salah satu sistem CEWER yang berbasis di Inggris. FEWER merupakan sistem yang paling awal dibangun yaitu pada tahun 1997 dan menjadi pemrakarsa terbentuknya sistem CEWER di negara-negara lain.²³ Sri Lanka membentuk *Foundation for Co-Existence* (FCE), Rusia memiliki FEWER Eurasia, *Columbia University's Center for International Conflict Resolutions* (CICR) dibentuk di Timor Leste, Kenya memiliki *Uwiano Peacebuilding Platform*, dan masih banyak lagi.

Indonesia sendiri memiliki sistem CEWERS yang berbasis komunitas. Menurut program UNDP's *Peace Through Development*' di Indonesia, sistem pencegahan konflik berbasis komunitas sangat berfungsi dengan efektif di Indonesia. di beberapa wilayah, seperti Poso, Forum Wanita juga memiliki peran aktif dalam sistem *Early Warning*. Pencegahan konflik yang berfokus pada komunitas memberikan ruang bagi *local ways* dan *local wisdom* dalam mencegah dan mengatasi konflik kekerasan. Salah satu organisasi yang dibentuk di Indonesia dalam rangka pencegahan konflik adalah Institut Titian Perdamaian (ITP) yang berbasis di Jakarta. ITP ini memerankan peran penting dalam konflik yang terjadi di Poso, Ambon, Masohi, Ternate, dan Jailolo. ITP mempromosikan

²² *Ibid.*,

²³ Anna Matveeva. *Early Warning and Early Response: Conceptual and Empirical Dilemmas*. (Amsterdam: European Centre for Conflict Prevention. 2006.) Hlm.4.

pembangunan sinergitas antara *Early Warning* dan program *Peacebuilding*.²⁴

CEWERS dalam hal ini mendeteksi sebuah konflik yang telah, sedang dan mungkin terjadi dengan mengetahui profil wilayah/kabupaten yang menjadi obyek konflik seperti sejarah, geografis, demografis, kondisi sosial, kondisi politik, kondisi ekonomi, dan kondisi budaya. Kedua mengetahui sejarah atau background serta kronologis konflik yang pernah terjadi di suatu kabupaten atau wilayah tertentu²⁵. Ketiga, dalam deteksi dini juga menggunakan deteksi eskalasi konflik dimana secara umum, untuk mendeteksi tingkat eskalasi atau de-eskalasi konflik dapat dibagi menjadi 6 (enam) fase sebagai berikut:

Fase 1: Dispute/Ketegangan

- a. Meningkatnya perhatian terhadap konflik yang disertai dengan mobilisasi politik. Pihak-pihak yang berkonflik menggunakan strategi-strategi militan yang tidak mengandung aspek kekerasan untuk mencapai tujuannya.
- b. Kelompok, pihak, atau negara yang terlibat dalam konflik mempertanyakan nilai, isu, dan tujuan yang terkait dengan kepentingan nasional. Perbedaan posisi dan pertentangan kepentingan dalam sebuah konflik laten harus diartikulasikan dalam bentuk tuntutan ataupun gugatan. Dan pihak-pihak yang terkena dampaknya memiliki perhatian terhadap tuntutan-tuntutan tersebut.

Fase 2: Krisis

- a. Ketegangan masih di bawah batas kekerasan. Hubungan antar-pihak yang mengalami ketegangan mulai memungkinkan pengerahan kekuatan yang lebih besar. Keputusan-keputusan yang diambil dalam situasi ini didasarkan pada informasi yang tak lengkap dan muncul karena tekanan waktu.

²⁴ Brigitte Rohwerde, . *Op.cit.*,

²⁵ Tim CEWERS Titian Perdamaian. *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*. (Jakarta : BAPPENAS. 2012) Hlm.27-30.

- b. Munculnya pernyataan-pernyataan perlunya respon “abnormal” terhadap situasi yang dihadapi.

Fase 3: Kekerasan Terbatas

- a. Perubahan dari nir-kekerasan menjadi kekerasan.
- b. Pertikaian terbuka dan bentrokan senjata di antara pihak yang berkonflik, penggunaan represi.
- c. Muncul ancaman pengerahan kekuatan dan penggunaan kekuatan secara tidak sistematis dan sporadis. Ancaman-ancaman yang sifatnya militer mencakup mobilisasi pasukan, gerilya atau tentara pembebasan, dan penguasaan parsial terhadap wilayah, kabupaten perbatasan atau zona keamanan dan ancaman pendeklarasian perang.

Fase 4: Kekerasan Massal


- a. Pertikaian terbuka dikarakterisasi oleh kerusakan masif dan level displacement yang tinggi yang dapat memicu intervensi internasional.
- b. Pembunuhan massal terhadap warga sipil yang tidak bersenjata.
- c. *Gross Human Rights Violation* (pelanggaran HAM) berskala massal.

Fase 5: Penghentian (*Abatement*)

- a. Ada upaya de-eskalasi konflik secara sengaja.
- b. Penurunan intensitas kekerasan.
- c. Ada kesepakatan damai sementara.

Fase 6. Fase Penyelesaian (*Settlement*)

- a. Kesepakatan damai yang relatif permanen.
- b. Adanya proses DDR (*Disarmament, Demobilisasi, dan Reintegrasi*).



Gambar 2. 2. Deteksi potensi dan dinamika konflik

Sumber : Tim CEWERS Titian Perdamaian. *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*. (Jakarta : BAPPENAS. 2012) Hlm.30

Terakhir dalam deteksi dini konflik digunakan deteksi de-eskalasi Konflik dimana dalam deteksi ini meliputi tiga bagian yaitu usaha Pembangunan Perdamaian, proses yang ada dan dukungan sistemik. Pertama, dalam usaha pembangunan perdamaian dapat dilakukan dengan apa saja alat atau mekanisme yang berlangsung dalam menangani konflik seperti pengadilan adat, komisi kebenaran, dan sebagainya. Kedua, proses yang ada dimana proses yang berlangsung disana yang berkaitan dengan konflik dan dapat mempertahankan perdamaian, misalnya : pertemuan desa, pertemuan antar kepala adat, pertemuan antar pimpinan agama, dan sebagainya. Ketiga, dukungan Sistemik. Sistem yang dapat menopang perdamaian atau kapasitas mengelola konflik, seberapa besar pengaruhnya seperti aturan mengenai pengelolaan hubungan antara agama dan kelompok, budaya toleransi, gotong royong, dan sebagainya.

Sistem peringatan dini konflik bila ditelusuri lebih jauh merupakan suatu bagian dari sistem siaga dini konflik. Hal tersebut dapat dilakukan menggunakan dua strategi yakni²⁶ :

1. Tanggapan dini yang menekankan pada tindakan untuk mereduksi, resolusi, dan transformasi konflik
2. Peringatan dini menekankan pada koleksi data secara sistematis, analisis dan/atau memformulasikan rekomendasi, termasuk di dalamnya memberikan informasi terhadap bahaya konflik, estimasi terhadap tingkat konflik, serta analisis peringatan dengan mengkomunikasikan pada pengambil keputusan baik secara kualitatif, kuantitatif maupun gabungan antar keduanya.

Selanjutnya, dalam peringatan dini²⁷ yang dimaksud untuk memberikan informasi tentang kemungkinan munculnya atau meluasnya konflik kekerasan di masa yang akan datang dilakukan dalam beberapa cara berikut.

1. Distribusi Analisis

Adalah sebuah tindakan mengirimkan analisis CEWER kepada pihak-pihak tertentu. Pihak-pihak yang menerima analisis ini harus benar-benar terpilih, yaitu mereka yang diidentifikasi sebagai pihak yang dapat mendukung upaya damai. Jaringan dapat menjadi salah satu diantaranya. Analisis sifatnya rahasia dan terbatas untuk melindungi segala informasi yang tersedia supaya informasi jatuh ke tangan yang tepat untuk menuju tujuan utama yaitu pencegahan konflik dan situasi damai. Tidak disarankan untuk mendistribusikan analisis kepada pihak media massa ataupun pihak-pihak yang berkonflik karena ditakutkan

²⁶ Herbert Wulf dan Tobbieas Debiel. *Conflic Early Warning and response, mechanisms : tools for enhancing the effectiffnesss of regional organization, comperative study of the AU, ECOWAS,IGAD, ASEAN/ARF and PIF.* (London : Crisis States Working Papers Series No. 2, 2009) Hlm.9.

²⁷ Tim CEWERS Titian Perdamaian. *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia.* (Jakarta : BAPPENAS. 2012) Hlm.39-41.

justru akan memperkeruh keadaan, kecuali bila pihak yang berkonflik memiliki komitmen untuk perdamaian.



Sumber : Tim CEWERS Titian Perdamaian, 2012

Gambar 2. 3. Langkah-langkah dalam peringatan Dini

Tim CEWERS Titian Perdamaian. *Panduan Pelembagaan Sistem Peringatan dan Tanggap Dini Konflik di Indonesia*. (Jakarta : BAPPENAS. 2012) Hlm.41

2. Lobby

Sebagai tindaklanjut dari pendistribusian analisis, dapat dilakukan lobbying individual maupun kelompok kepada pihak-pihak yang bersangkutan mengenai apa tanggapan mereka terhadap analisis yang telah disusun. Selain itu, lobbying juga bertujuan untuk menanyakan apa komitmen yang dapat mereka lakukan untuk tanggapan dini di lingkungannya.

3. Workshop Kritis

Metode ini dapat dipakai untuk peringatan dini dengan cara mengundang anggota jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya secara terseleksi di suatu tempat tertutup untuk mendiskusikan bersama tentang permasalahan yang ada. Workshop ini juga dapat diarahkan untuk memikirkan kira-kira langkah apa yang tepat diambil untuk antisipasi konflik ke depan dan apa yang bisa dibuat oleh jaringan yang berupa

Rencana Tindak Lanjut (RTL). Selanjutnya, aksi untuk tanggapan dini dapat diserahkan kepada jaringan dan atau *stakeholder* (para pihak) lainnya atau bisa juga diorganisasikan bersama oleh pekerja/ fasilitator CEWERS, jaringan dan *stakeholder* (para pihak) lainnya. Sama dengan metode distribusi analisis, metode presentasi dan diskusi sifatnya tertutup, terbatas dan rahasia. Hanya pihak-pihak tertentu saja yang dapat diundang dalam kegiatan ini.

4. Melakukan Respon Dini

Respon dini dapat dilakukan dengan :

a. Counter Isu/Informasi


Counter issue/informasi merupakan serangkaian tindakan untuk memunculkan isu/informasi yang berbeda sehingga isu/informasi pertama tidak menyebar luas. Dalam situasi konflik biasanya muncul sebuah “kesadaran konflik” sehingga isu/informasi yang mendukung konflik mudah tersebar. Tugas disini adalah mengcounter isu/informasi tersebut, menggantinya dengan isu/informasi yang pro-damai; yaitu yang dapat memunculkan “kesadaran damai” atau bila tidak memungkinkan minimal melakukan counter isu/informasi yang sifatnya netral. Dengan melakukan counter issue/informasi diharapkan kesadaran konflik tidak menyebar luas dan justru tercipta kesadaran damai.

b. Melokalisir Wilayah Konflik

Bila suatu saat, konflik kekerasan telah pecah di satu kabupaten tertentu, maka tanggapan dini dapat dilakukan dengan cara melokalisasi wilayah konflik, sehingga konflik tidak menyebar luas ke wilayah lain. Lokalisasi wilayah konflik dapat dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya adalah dengan melakukan counter issue/informasi di wilayah yang tidak berkonflik, membatasi pemberitaan tentang konflik yang

terjadi, memutus komunikasi dengan wilayah lain yang tidak berkonflik, menjaga perbatasan, dan sebagainya.

2.1.4 Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik



Sumber: Ichsan Malik, 2017

Gambar 2.3. Kerangka Dinamis Pencegahan dan Resolusi Konflik

Sumber : Ichsan Malik. *Resolusi Konflik : Jembatan Perdamaian*. (Jakarta : Kompas Media. 2017) Hlm. 232.

Konflik dapat berkembang dan bertransformasi, baik ke arah yang lebih positif ataupun ke arah yang lebih negatif, karena konflik merupakan situasi dan kondisi yang sangat kompleks serta dinamis. Keadaan tersebut selain dipengaruhi oleh faktor-faktor yang menjadi latar belakang dari konflik, juga dipengaruhi oleh peran dari aktor-aktor yang terlibat di dalam konflik. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis dan pemahaman yang juga dinamis, holistik, serta mendalam untuk melakukan deteksi dini agar dapat mencegah konflik berkembang semakin parah dengan cara yang tepat.

Salah satu upaya deteksi dini pencegahan konflik dapat dilakukan dengan memperhatikan perilaku masyarakat seperti cara pandang, kebiasaan, bahasa, dan budaya. Cara ini cukup efektif diterapkan di beberapa daerah di Indonesia seperti NTB, Maluku, dan juga Sumatera Selatan. Akan tetapi, cara-cara yang tepat dalam mencegah konflik dan rekonsiliasi konflik tersebut hanya dapat ditemukan setelah menganalisis kerangka dinamis konflik secara mendalam. Kerangka dinamis merupakan hasil analisis situasi dan kondisi yang bersifat dinamis yang dipengaruhi oleh lima komponen utama, yaitu tingkat eskalasi dan de-eskalasi, faktor konflik, aktor konflik, *stakeholder*, dan kemauan politik penguasa.

- 1) Komponen tingkat eskalasi dan de-eskalasi konflik. Peningkatan eskalasi konflik ditandai dengan meluasnya ketegangan dan mobilisasi massa, serta pihak-pihak yang berkepentingan saling berkontradiksi dalam menyelesaikan konflik. Keadaan tersebut akan memberikan pengaruh pada peningkatan konflik hingga dapat terjadi krisis dan kekerasan. Adapun de-eskalasi konflik merupakan kondisi untuk mereduksi ketegangan dalam konflik²⁸, yang dapat memberikan pengaruh pada peningkatan damai yang ditandai dengan konflik yang mulai melunak, diiringi dengan adanya musyawarah, serta ketegangan yang lebih terkendali. Berdasarkan pelatihan de-eskalasi yang dilakukan oleh Portland University, untuk memulai de-eskalasi dapat dimulai dengan *simple listening* (mendengarkan kegundahan tiap-tiap pihak), *active listening* (melibatkan emosi dalam mendengarkan sehingga timbul pula pemahaman), *acknowledgement* (ikut memahami dan merasakan), *apologizing* (dapat merespon balik dengan sikap empati),

²⁸ De-escalation Training Final by Portland State University, diakses dari www.pdx.edu/sites/files/civil-dialogue-committee/De-Escalation.Training.Final.pdf diakses pada Selasa, 13 Maret 2018, Pukul 22:09 WIB.

agreeing (mengungkapkan kebenaran di balik kegelisahan yang dirasakan dan pihak lain ikut menyetujui kebenaran tersebut, bukan menyetujui sikap di balik kegelisahannya), dan *inviting criticism* (mengkritisi situasi konflik yang terjadi bersama-sama). Tahap-tahap ini pula yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi konflik beragama, yaitu dengan mengundang para tokoh dari bermacam agama untuk saling berdiskusi secara terbuka.

- 2) Komponen faktor konflik, yang mana di dalamnya terdiri dari tiga elemen, yaitu akar konflik, akselerator konflik, dan pemicu konflik. Akar konflik merupakan penyebab struktural yang sebenarnya menjadi sumber konflik utama dan paling mendasar. Bentuknya dapat berupa sikap diskriminasi, ketimpangan ekonomi dan sosial, ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola sumber daya, sistem yang memihak, dan lain sebagainya. Hal-hal tersebut diumpamakan sebagai rumput kering yang terkena api sedikit amat mudah terbakar. Sedangkan akselerator konflik merupakan faktor yang bersifat katalisator karena dapat memperluas dan memperbesar konflik, seperti reaksi yang muncul terhadap konflik yang sedang terjadi. Akselerator konflik dapat diumpamakan sebagai angin yang meniupkan api sehingga kebakaran semakin meluas. Adapun pemicu konflik merupakan faktor yang muncul secara tiba-tiba dalam konflik, seperti kekerasan atau perkelahian, yang ibarat api dapat membakar konflik hingga titik terpanas.
- 3) Komponen aktor konflik, terdiri dari tiga kategori yang ketiganya memberi kontribusi terhadap konflik, baik kontribusi positif ataupun negatif. Ketiga aktor tersebut yaitu provokator, kelompok rentan, dan kelompok fungsional. Provokator dapat menjadi aktor utama dalam konflik, yang mengendalikan

persepsi dan logika mengenai konflik yang terjadi melalui penyebaran informasi yang distortif, sehingga kelompok rentan dapat terpengaruhi. Saat kondisi ini terjadi, peran kelompok fungsional seperti pemerintah dan polisi amat dibutuhkan untuk menyelesaikannya, salah satu caranya dengan berkoordinasi dengan para stakeholder agar konflik dapat dihentikan.

- 4) Komponen *stakeholder* atau pemangku kepentingan, adalah elemen yang diharapkan dapat menghentikan konflik yang terjadi dengan cara berkontribusi serta saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan berkolaborasi dalam upaya penghentian konflik. Para pemangku kepentingan ini terdiri dari kelompok polisi, militer, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Peran para stakeholder tersebut adalah mewujudkan forum untuk menyamakan persepsi, menjalin komitmen, membuat keputusan kolektif, dan menyinergikan aktifitas²⁹ dalam upaya penyelesaian konflik.
- 5) Komponen kemauan politik penguasa, yang dapat dilihat dari inisiatif para penguasa untuk menyelesaikan konflik serta adanya produk hukum terkait konflik yang sedang ditangani. Beberapa sistem di Indonesia terkait penanganan konflik yang sudah dibuat adalah UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012 serta Instruksi Presiden No.1/2014 tentang penanganan gangguan keamanan dalam negeri. Dalam UU Penanganan Konflik Sosial No.7/2012, inisiatif dan keterlibatan pemerintah digambarkan dalam definisi penanganan konflik sosial, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan

²⁹ Muhammad Iqbal, *Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian*, Jurnal Litbang Pertanian, Vol. 3. No. 26. 2007). Hlm.89.

peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik, yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik³⁰. Adapun dalam Instruksi Presiden No.1/2014 terdapat langkah-langkah penanganan konflik sosial melalui keterpaduan baik antar aparat pusat, antar aparat daerah, maupun antar aparat pusat dan daerah. Keterpaduan tersebut dituntut agar penanganan konflik sosial lebih efektif dan efisien.

Kelima komponen tersebut akan saling berinteraksi, berkontribusi, dan mempengaruhi dalam proses pencegahan konflik. Oleh karenanya, penting untuk cermat dalam mendeteksi eskalasi konflik yang sedang berlangsung agar kemudian diupayakan de-eskalasinya. Penting pula untuk menganalisis dengan tajam setiap faktor konflik yang ada dan aktor konflik yang terlibat, sehingga dapat diurai dengan jelas sumber utama konfliknya, mengetahui tahap awal yang harus diselesaikan, masalah yang seharusnya pertama kali ditangani, serta mampu membangun kekuatan dengan aktor fungsional dalam menangani provokator dan mengontrol kelompok rentan. Selain itu, yang juga penting adalah terbentuknya suatu regulasi yang menjadi strategi pemimpin dalam memberikan inisiatif dan keputusan untuk menyelesaikan konflik.

2.1.5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial

Sistem Pemerintah Indonesia dalam upaya resolusi konflik telah di deskripsikan dalam undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial. Konflik Sosial, yang dalam hal ini disebut sebagai konflik merupakan perseteruan atau benturan fisik dengan ada atau tidaknya kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu yang dapat berdampak luas serta

³⁰ ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat), *Referensi UU No.7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial*, 2015.

mengakibatkan ketidakamanan dan perpecahan di dalam masyarakat sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Konflik dapat dianalogikan dengan fenomena kebakaran hutan yang terjadi dikarenakan terdapat tiga komponen dasar yaitu api, angin dan rumput kering. Cukup dengan api kecil, asal kerontang, maka seluruh hutan bisa habis terbakar.³¹ Penanganan konflik sosial di Indonesia pun harus dipahami secara mendasar mengenai akar konflik, pemicu, dan akselelator konflik tersebut.

Dalam penyelesaian konflik sosial yang ada di masyarakat di bentuk suatu keanggotaan dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf (a)³² yang terdiri atas unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.

Tabel 2.1 Unsur keanggotaan dalam satuan tugas penyelesaian konflik sosial di kabupaten/kota

Unsur Pemerintah Daerah	Unsur masyarakat
a. Bupati/ Wali kota; b. Ketua DPRD kabupaten/kota; c. Instansi pemerintah dan/atau satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan kebutuhan; d. Kepala Kepolisian Resor; b. Komandan Distrik Militer/Komandan Satuan Unsur TNI; dan c. Kepala Kejaksaan Negeri.	a. Tokoh agama; b. Tokoh adat; c. Tokoh masyarakat; d. Pegiat perdamaian; dan e. Wakil pihak yang berkonflik.

Undang-Undang tentang Penanganan Konflik Sosial ini mengatur mengenai penanganan Konflik Sosial yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu Pencegahan Konflik, Penghentian Konflik, dan Pemulihan Pascakonflik³³. Pencegahan Konflik³⁴ dilakukan antara lain

³¹ Analogi ini secara otomatis menjadi sebuah refleksi untuk memahami fenomena konflik sosial. Tiga komponen dasar penyebab konflik yang dalam hal ini api dipahami sebagai pemicu konflik, angin dipahami sebagai akselelator konflik dan rumput kering sebagai akar konflik. Lih. Ichsan Malik, 2017, *Resolusi Konflik Jembatan Perdamaian*, Jakarta: Kompas, Hlm. 242.

³² Pasal 45 huruf a UU PKS tahun 2012 berbunyi : Pembentukan Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Sosial untuk menyelesaikan Konflik skala kabupaten/kota dilakukan oleh bupati/wali kota.

³³ Undang-undang No. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial.

melalui upaya memelihara kondisi damai dalam masyarakat; mengembangkan penyelesaian perselisihan secara damai; meredam potensi Konflik; dan membangun sistem peringatan dini.

Undang-undang ini telah mengamanatkan pembangunan sistem peringatan dini sebagaimana di maksud pada pasal 10 ayat (1)³⁵ yang dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan cara

- a. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi Konflik³⁶;
- b. Penyampaian data dan informasi mengenai Konflik secara cepat dan akurat;
- c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- d. Peningkatan dan pemanfaatan modal sosial; dan
- e. Penguatan dan pemanfaatan fungsi intelijen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disamping pembentukan sistem peringatan dini, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pencegahan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015³⁷ melakukan tugas pencegahan konflik melalui penyelenggaraan kegiatan:

- a. Penguatan kerukunan umat beragama;
- b. Peningkatan forum kerukunan masyarakat;
- c. Peningkatan kesadaran hukum;
- d. Pendidikan bela negara dan wawasan kebangsaan;
- e. Sosialisasi peraturan perundang-undangan;

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ Pasal 10 ayat (1) dinyatakan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah membangun sistem peringatan dini untuk mencegah Konflik di daerah yang diidentifikasi sebagai daerah potensi Konflik; dan/atau perluasan Konflik di daerah yang sedang terjadi Konflik

³⁶ Pemetaan wilayah potensi Konflik dan/atau daerah Konflik oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.

³⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial

- f. Pendidikan dan pelatihan perdamaian;
- g. Pendidikan kewarganegaraan;
- h. Pendidikan budipekerti;
- i. Penelitian dan pemetaan wilayah potensi konflik dan/atau daerah konflik;
- j. Penguatan kelembagaan dalam rangka sistem peringatan dini;
- k. Pembinaan kewilayahan;
- l. Pendidikan agama dan penanaman nilai-nilai integrasi kebangsaan;
- m. Penguatan/pengembangan kapasitas (capacity building);
- n. Pengentasan kemiskinan;
- o. Desa berketahanan sosial;
- p. Penguatan akses kearifan lokal;
- q. Penguatan keserasian sosial; dan
- r. Bentuk kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keseluruhan bagian dari konflik serta sistem peringatan dan pencegahan konflik diharapkan mampu untuk memberikan keamanan dan menciptakan kerukunan di dalam masyarakat. Oleh karenanya pemerintah daerah memiliki tugas dalam upaya peningkatan pencegahan konflik dengan menerapkan sistem deteksi dini konflik yang efektif sekaligus menjadi tugas yang berat untuk mengembalikan wajah DIY sebagai kota toleran.

2.1.6 Pertahanan Negara

Merujuk pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, pertahanan negara diselenggarakan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sistem pertahanan negara bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah,

dan sumber daya nasional lainnya, serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman³⁸.

Adapun upaya mengatasi ancaman nirmiliter yakni pada peningkatan postur pertahanan nirmiliter, utamanya dengan peningkatan peran kementerian/lembaga sesuai tugas dan fungsi masing-masing dalam menghadapi ancaman nirmiliter. Selain itu, difokuskan pula peningkatan kemampuan pengelolaan sumber daya dan sarana prasarana nasional, serta dalam pembinaan kemampuan pertahanan nirmiliter guna mendukung kepentingan pertahanan negara.

Perpres RI No. 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 menyebutkan adanya tiga masalah pokok bangsa yakni ancaman terhadap wibawa negara, kelemahan sendi perekonomian bangsa, intoleransi dan krisis kepribadian bangsa yang sekaligus bagian dari ancaman nirmiliter. Pemberdayaan pertahanan nirmiliter diselenggarakan dengan meningkatkan kapasitas, sinergisme dan peran K/L di luar bidang pertahanan sebagai Unsur Utama dalam menghadapi ancaman nonmiliter sesuai bentuk dan sifat ancaman, didukung K/L lainnya sesuai tugas dan fungsinya sebagai unsur lain kekuatan bangsa. TNI sebagai Unsur Lain Kekuatan Bangsa dipersiapkan secara terpadu untuk mendukung K/L dan Pemda dalam pertahanan nirmiliter³⁹.

Dukungan yang dilakukan oleh TNI sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 7 UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dimana tugas pokok TNI dilakukan dengan Operasi Militer Untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMPS). Operasi militer selain perang berupa dimaksud ialah tugas untuk mengatasi gerakan separatisme bersenjata, mengatasi pemberontakan bersenjata, mengatasi aksi terorisme, mengamankan wilayah perbatasan,

³⁸ Buku Putih. 2015, Hlm. 28.

³⁹ Buku Putih. 2015, Hlm. 45.

mengamankan objek vital nasional yang bersifat strategis, melaksanakan tugas perdamaian dunia sesuai dengan kebijakan politik luar negeri, mengamankan Presiden dan wakil presiden beserta keluarganya, memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan sistem pertahanan semesta, membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang membantu mengamankan tamu negara setingkat kepala dan perwakilan pemerintah asing yang sedang berada di Indonesia, membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan, membantu pencarian dan pertolongan dalam kecelakaan (*search and rescue*) serta membantu pemerintah dalam pengamanan pelayaran dan penerbangan terhadap pembajakan, perompakan, dan penyelundupan⁴⁰.

Pelaksanaan penggunaan kekuatan pertahanan negara dilakukan secara menyeluruh untuk menghadapi ancaman, baik terhadap ancaman militer, ancaman nonmiliter, maupun ancaman hibrida. Mekanisme penggunaan kekuatan pertahanan negara disesuaikan dengan eskalasi ancaman baik pada masa damai/tertib sipil, darurat sipil, darurat militer sampai dengan perang. Unsur Utama pertahanan nirmiliter dilaksanakan oleh K/L sebagai *leadlaing sector* dalam rangka pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nirmiliter sesuai dengan sifat dan bentuk ancaman yang dihadapi diluar kementerian pertahanan. Dalam hal ini Kementerian yang menaungi masalah ancaman nirmiliter dalam konflik bernuansa agama adalah kementerian dalam negeri yang dilaksanakan oleh Kesatuan bangsa dan Politik di Kabupaten/ Provinsi dan Kementerian sosial. Selain itu, Unsur pendukung berupa unsur lain kekuatan bangsa adalah Kementerian/ Lembaga lainnya berupa Pemerintah daerah termasuk TNI, POLRI, Masyarakat, SDA dan SDM. Kemampuan sosial yang ada di masyarakat dapat diaktualisasikan dalam tata kehidupan

⁴⁰ UU No 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 7 ayat (2)b.

berbangsa dan bernegara. Aktualisasi ini diarahkan untuk menjunjung tinggi kerukunan dan hidup berdampingan secara damai, tanpa mempersoalkan perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Kemampuan sosial ini juga menjamin keselamatan warga negara dari berbagai bencana. Perwujudan kemampuan sosial dikembangkan melalui pendidikan, kesehatan, penanganan bencana, dan ketaatan terhadap hukum⁴¹.

⁴¹ Buku Putih. 2015, Hlm. 107.

2.2 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya, penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah-langkah yang sistematis untuk penyusunan penelitian dari segi teori maupun konsep. Dalam hal ini, penelitian terdahulu yang diambil oleh peneliti sebanyak 6 penelitian dimana penelitian tersebut terdiri atas 4 penelitian nasional dan 2 penelitian internasional. Penelitian pertama ditulis oleh Mitro Prihantoro dan Auliyaul Hamidah dengan judul Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus : Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013). Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah adanya implementasi CEWERS oleh Pemda. Dalam penelitian Mitro, peneliti melihat CEWERS dalam bentuk manajemen konflik yang terjadi. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan, peneliti akan melihat bagaimana CEWERS diimplementasikan dan mampu untuk mencegah konflik bernuansa agama yang mungkin terjadi dimasa depan. Selain itu, fokus penelitian Mitro adalah konflik sosial antar suku, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ialah CEWERS dan pencegahan konflik bernuansa Agama di DIY.

Penelitian kedua ialah oleh Patricia Tiffany Putri dengan judul Implementasi Sistem Peringatan Dini Dan Tanggapan Dini Konflik Sebagai Strategi Pencegahan Konflik Antar Kelompok Perguruan Silat Di Madiun, Jawa Timur. Lokus yang digunakan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal ini dikarenakan penelitian dalam kelompok akan sangat berbeda dengan penelitian dalam cakupan provinsi. Selain itu, dalam penelitian ini, Patricia meneliti CEWERS untuk membahas konflik yang ada didalam perguruan silat yang jelas berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan dimana penelitian yang akan dilakukan berfokus pada konflik yang bernuansa agama di DIY.

Penelitian terdahulu yang ketiga adalah penelitian Monica Devi Krisnasari dengan judul *Sinergi Komando Resort Militer 072/Pamungkas Dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan Konflik Dengan Isu Agama Di Yogyakarta Melalui Pembinaan Teritorial*. Sisi yang diteliti oleh Monica berbeda dengan apa yang akan diteliti. Hal ini dikarenakan penelitian yang telah dilakukan memfokuskan pada sinergitas antar lembaga yang dalam hal ini adalah Militer dan Pemerintah Daerah. Sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan lebih menganalisis sistem peringatan dini dan tanggap dini dalam konflik kekerasan bernuansa agama di DIY dalam kurun waktu 2014-2017. Selanjutnya penelitian internasional terdahulu oleh Olumuyiwa Babatunde Amao, dkk dengan judul *Revisiting the Utility of the Early Warning and Early Response Mechanisms in Africa: Any Role for Civil Society?* Dalam penelitian ini menjelaskan konsep peringatan dini dan tanggap dini dan evolusi historis di Kenya dan Ghana (Afrika Barat) yang dilakukan oleh CSO. Peringatan dini yang digunakan dalam konsep penelitian ini adalah peringatan dini dengan menetapkan cara berbasis teknologi untuk melaporkan kejadian yang terjadi di lapangan seperti SMS, Media sosial seperti Facebook, Twitter dan Blog yang menyediakan informasi dan diperbaharui tentang isu-isu keamanan nasional dan kepentingan public. Terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Heinz Krummenacher dan Susanne Schmeid dengan judul *Practical Challenges in Predicting Violent Conflict FAST: An Example of a Comprehensive Early-Warning Methodology*. Dalam penelitian ini, *Früh-Analyse von Spannungen und Tatsachenermittlung* (FAST) yang merupakan suatu konsep yang diluncurkan oleh Swiss Peace Foundation (SPF) dimana FAST ini bertujuan untuk mengintegrasikan analisis pencegahan konflik yang mengembangkan sistem peringatan dini eksternal sebagai alat pengontrol. FAST ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan pengambil keputusan politik untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis dan mencegah dampak destruktif dari konflik kekerasan. Konsep

FAST yang dimaksud menjalankan fungsi umum dari early warning yakni pengumpulan informasi, analisis informasi, formulasi scenario kasus, perumusan tanggapan dan mengkomunikasikan temuan kepada pengambil keputusan. Untuk lebih jelas, dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu

No.	Tahun	Nama	Judul	Metode	Hasil
1.	2013 Jurnal Prodi Damai dan Resolusi Konflik. Vol. 3, No. 2	Mitro Prihantoro dan Auliyaul Hamidah	Implementasi Sistem Deteksi Dini Dan Resolusi Konflik Oleh Pemerintah Daerah Dalam Menangani Konflik Sosial Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus : Konflik Sosial Antara Suku Samawa Dengan Suku Bali Tahun 2013)	Kualitatif	Tidak optimalnya implementasi sistem deteksi dini konflik yang dilakukan oleh pemerintah daerah NTB dalam mencegah konflik sosial di Sumbawa pada 2013
2.	2016 Tesis prodi Damai dan Resolusi Konflik - UNHAN	Patricia Tiffany Putri	Implementasi Sistem Peringatan Dini Dan Tanggapan Dini Konflik Sebagai Strategi Pencegahan Konflik Antar Kelompok Perguruan Silat Di Madiun, Jawa Timur	Kualitatif	Sistem peringatan dini dan tanggap dini (CEWERS) telah diimplementasikan dengan cukup baik. Namun, masih ada hambatan-hambatan seperti permasalahan internal di masing-masing perguruan silat, belum adanya regulasi yang dapat di gunakan sebagai payung huku bagi sistem yang sudah beralan, serta belum optimalnya sinergi antar <i>stakeholder</i> yang ditandai dengan rendahnya <i>political will</i> khususnya dari pemerintahan daerah untuk menangani konflik.
3.	2017 Tesis prodi Damai dan Resolusi Konflik – UNHAN	Monica Devi Krisnasari	Sinergi Komando Resort Militer 072/Pamungkas Dengan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pencegahan Konflik Dengan Isu Agama Di Yogyakarta Melalui Pembinaan Teritorial	Kualitatif	Sinergi antara Korem 072/Pamungkas dengan Pemda DIY dalam pencegahan konflik dengan isu agama di Yogyakarta telah terwujud dalam level visi strategis dan sinergi kerja responsive, sementara masih ditemukan kendala pada integrasi dan harmonisasi dan antarlembaga, konflik dengan isu agama yang terjadi di DIY diakibatkan oleh kondisi masyarakat DIY yang multicultural, dengan actor kelompok kultural berupa organisasi islam dengan corak konservatif dan dipicu oleh permasalahan dengan isu agama mulai dari izin pembangunan rumah ibadah hingga alasan keresahan masyarakat.
4.	<i>Peace and Conflict Review</i>	Olumuyiwa Babatunde	<i>Revisiting the Utility of the Early Warning and Early Response Mechanisms in Africa: Any Role</i>	<i>Study research</i>	Penelitian ini menjelaskan konsep peringatan dini dan tanggap dini dan evolusi historis di Kenya dan Ghana (Afrika Barat) yang dilakukan oleh CSO. Peringatan dini

	<i>Volume 8 – Issue 1 – Winter 2013/2014</i> <i>ISSN: 1659-3995</i>	Amao, dkk.	<i>for Civil Society?</i>		yang digunakan dalam konsep penelitian ini adalah peringatan dini dengan menetapkan cara berbasis teknologi untuk melaporkan kejadian yang terjadi di lapangan seperti SMS, Media sosial seperti Facebook, Twitter dan Blog yang menyediakan informasi dan diperbaharui tentang isu-isu keamanan nasional dan kepentingan public.
5.	<i>October 2001, ISBN 3-908230-48-9</i>	Heinz Krummenacher and Susanne Schmeidl	<i>Practical Challenges in Predicting Violent Conflict FAST: An Example of a Comprehensive Early-Warning Methodology</i>	Mix method.	Früh-Analyse von Spannungen und Tatsachenermittlung (FAST) Merupakan suatu konsep yang diluncurkan oleh Swiss Peace Foundation (SPF) dimana FAST ini bertujuan untuk mengintegrasikan analisis pencegahan konflik yang mengembangkan sistem peringatan dini eksternal sebagai alat pengontrol. FAST ini dimaksud untuk meningkatkan kemampuan pengambil keputusan politik untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan strategis dan mencegah dampak destruktif dari konflik kekerasan. Konsep FAST yang dimaksud menjalankan fungsi umum dari early warning yakni pengumpulan informasi, analisis informasi, formulasi scenario kasus, perumusan tanggapan dan mengkomunikasikan temuan kepada pengambil keputusan.

2.3 Kerangka Berfikir

